

**MANAJEMEN PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS
PADA UNIT PEGADIAN SYARIAH BONDER
KANTOR CABANG RENTENG LOMBOK TENGAH**

Ratnawati

EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH,

IAI QAMARUL HUDA BAGU

Email. ratnawati.mag1177@gmail.com

Abstract: *Gadai Emas is the provision of funds to customers using pawn financing that can meet the financial needs of customers by using gold as collateral for financing. This study aims to describe the application of the Gold Pawn System at PT. Pegadaian Syariah Renteng branch office as well as describe the constraints faced by PT. The Pegadaian Syariah Renteng Branch Office is in the process of being implemented. This research is a field research, which is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with PT. Pegadaian Syariah, the data is then analyzed and produces conclusions. From the results of the study, it can be explained that in its application it has implemented easy steps but still in accordance with existing operational standards, including: through the stages of submitting financing, stages of estimating gold as collateral, stages of disbursement of financing funds, stages at maturity and stages at the time of repayment. Meanwhile, the obstacles that are often faced are due to difficulties in communicating with customers who cannot make payments and face complaints from customers on collateral items.*

Keywords: *Gold Pawn, and Customers.*

Abstrak: Gadai Emas merupakan pemberian dana kepada nasabah dengan menggunakan pembiayaan gadai yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dengan menggunakan emas sebagai jaminan pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Renteng serta memaparkan kendala yang dihadapi PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Renteng sedang dalam proses implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada PT. Pegadaian Syariah, data tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam penerapannya telah menerapkan langkah-langkah yang mudah namun tetap sesuai dengan standar operasional yang ada, antara lain; melalui tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan estimasi emas sebagai jaminan, tahapan pencairan dana pembiayaan, tahapan jatuh tempo dan tahapan pada saat pelunasan. Sedangkan kendala yang sering dihadapi

adalah karena sulitnya berkomunikasi dengan nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran dan menghadapi keluhan nasabah terhadap barang jaminan.

Kata Kunci : *Gadai Emas, Penggadaian Syariah, dan Pelanggan.*

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan agar terwujud masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera.¹ Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah pegadaian.

Pada masa pemerintah RI, dinas pegadaian merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan UU No. 19 Prp. 1960 jo. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian dialihkan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.²

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan bahwa misi yang harus diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang.³

Istilah riba bermakna suatu tindakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Artinya, praktik riba bertentangan dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam. Umumnya, praktik riba bisa melalui transaksi jual beli, utang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya.⁴

Saat ini, pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dan dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁵

1 Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

2 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 5

3 Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 11

4 Isnaini Harahap, Marliyah, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenada media Group, 2015), h. 189.

5 *Ibid*, h 400

Penerapan Sistem Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor UPS Bonder merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi utang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut, apabila pihak penghutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.⁶

Seperti kita ketahui, emas merupakan komoditas yang sangat berharga dan sangat likuid yang sewaktu-waktu bisa ditukarkan dengan uang dalam waktu yang cepat. Emas mudah diperjualbelikan dan sifatnya universal sehingga dihargai di manapun. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresikan diri.⁷ Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁸

Praktik pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) biasanya dilakukan oleh *Rahin* (pemilik barang) dan *Al-Murtahin* (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.⁹

Menurut konsep tersebut, barang yang berharga digunakan untuk menjamin hutang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan apabila hutang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Dalam hal ini, debitur atau orang yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, hutang tidak dapat dilunasi oleh debitur.¹⁰

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu.¹¹ Pegadaian Syariah Kantor Cabang UPS Bonder

6 Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193.

7 www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 17 Januari 2019

8 *Ibid.*

9 Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: UI-Press, 2005), h.5.

10 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana, 2014), h. 364

11 Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 3.

merupakan salah satu pegadaian syariah yang memiliki produk gadai emas. Gadai emas ini dapat mempermudah nasabah di dalam memenuhi kebutuhan dari data yang diperoleh pegadaian syariah kantor UPS Bonder memiliki nasabah yang Jumlah nasabah pengguna produk gadai emas selalu meningkat. dari data yang diperoleh pada tahun 2017 jumlah nasabah 833, tahun 2018 1387, 2019 1940 dan pada tahun 2023 meningkat ke 2311.

B. Konsep Manajemen

Menurut Soebagio dalam Mukhlis dkk., manajemen adalah suatu usaha melalui perencanaan, pengasosiasian, pengordinasian, dan pengendalian sumber-sumber tenaga manusia dan bahan, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa definisi manajemen tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu perangkat dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengendalian usaha baik dari pemimpin sampai anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi penanggulangan risiko. Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹²

1. Manajemen Syariah Pegadaian

Griffin, mengemukakan definisi manajemen sebagai serangkaian kegiatan termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi meliputi tenaga kerja, keuangan, fisik, dan informasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Ekonomi Islam identik dengan prinsip Syariah, dikatakan oleh Syafuri, 2014.

Salah satu jasa keuangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah gadai Syariah. Syariah merupakan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan oleh manusia. Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to manage*, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan Sudaryono, definisi manajemen mengalami perkembangan arti, yaitu ilmu dan seni yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Secara umum, syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq maupun dengan makhluk. Syariah Islam memiliki keunikan tersendiri bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Komprehensif berarti Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). *Muamalah* diturunkan menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal memiliki arti Syariah Islam dapat diimplementasikan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *muamalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

12 Ahmad Mukhlisin, dkk., "Analisis Manajemen Risiko", *An Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2018).

2. Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam

Keuntungan hanya bisa diakui kehalalannya bila disertai dengan adanya risiko, usaha dan kewajiban yang dilakukan. Risiko merupakan fitrah dalam berbisnis, karena tidak ada satupun dari pihak yang terlibat dalam bisnis mengetahui apakah usaha tersebut akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 34 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Luqman 31:34).

C. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam laporan pelaksanaan ini ialah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data. Berikut penulis jabarkan pengertian dan penggunaan ketiga metode tersebut.

1. Wawancara

- a). Menurut Sugiyono bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang lebih mendalam.¹³
- b). Metode interview adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain. Dari pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa wawancara yaitu Wawancara teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, maksudnya adalah pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari orang yang diwawancarai.

2. Observasi

Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistik survei, misalnya akan meneliti kelakuan kelakuan orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang digunakan.

Pengertian observasi memiliki batasan-batasan yaitu, studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Re&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 194

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang akan diteliti. Artinya teknik ini merupakan langkah-langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan yang valid dan juga yang sesuai dengan kenyataannya. Metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk merujuk pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda. Misalnya adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya.¹⁴

Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan kurang lebih satu bulan mulai dari tanggal 4 September sampai dengan 4 Oktober. Adapun tempat tempat pelaksanaan pengabdian berlokasi di UPS Bonder kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

D. Hasil Dan Pembahasan

UPS Bonder merupakan salah satu dari 11 unit di pegadaian pasar renteng yang lokasinya ada di desa bonder kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok tengah. Di kantor UPS Bonder memiliki tiga pegawai dan empat Satpam diantara pegawai-pegawai masing-masing memiliki tugas diantaranya: ada yang bertugas sebagai menaksir (pak Roni), dua diantaranya sebagai kasir (Novi dan Kurdianto). UPS Bonder mulai beroperasi dari hari senin sampai hari sabtu. UPS bonder adalah salah satu unit terbesar di pegadaian pasar renteng. UPS bonder menerima tebusan dari nasabah mulai hari senin sampai hari jumat dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Gadai adalah kegiatan transaksi keuangan antara dua belah pihak yang terdiri dari peminjam (debitur) dan yang memberi peminjam (kreditur) dengan jaminan berupa barang bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan gadai emas adalah pemberian kredit atau pinjaman dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan berupa emas, baik emas batangan maupun perhiasan.

1. Penerapan Sistem Gadai Emas pada Pegadaian Kantor UPS Bonder.

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada PT. Pegadaian syariah kantor UPS Bonder merupakan pemberian dana kepada nasabah dengan cara pembiayaan gadai yang dapat memenuhi kebutuhan untuk dengan mudah, cepat dan sesuai dengan syariah, cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Proses penggadaian emas pada kantor cabang UPS Bonder harus melalui proses tahapan-tahapan berikut:

- a. Tahap awal pengajuan pembiayaan:
 - 1). *Rahn* menyerahkan marhun sebagai barang jaminan
 - 2). *Rahn* menyerahkan fotokopi KTP

¹⁴ *Ibid*, b. 197

- 3). *Rahn* mengisi formulir pengajuan pinjaman dan menandatangani.
- 4). Konfirmasi nasabah dengan menyatakan kesesuaian pengajuan yang sudah disepakati. Adapun waktu pembiayaan selama 4 (empat) bulan, akan tetapi apabila nasabah tidak dapat menebus akan dikenakan biaya sewa modal.
- b. Tahap penaksiran emas sebagai barang jaminan.
Tahap penaksiran gadai emas ini dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti sebagai berikut: Emas digosok dengan batu uji, ditetesi air dan ditimbang.
- c. Tahapan pencairan Pembiayaan gadai emas
 - 1). Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan, maka kemudian nilai jaminan disampaikan kepada rahin,
 - 2). Kemudian nasabah menandatangani surat bukti rahn (SBR),
 - 3). Kasir akan memberikan penawaran kepada rahin,
 - 4). Pencairan tersebut dilakukan dengan cara cas atau pun transfer ke rekening rahin.
- d. Tahapan jatuh tempo
Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah yakni selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan.
- e. Tahapan Pelunasan
Tahapan pelunasan pembiayaan gadai emas sebagai berikut:
 - 1). Rahin membawa Surat bukti Rahn (SBR) serta identitas atas nama yang tercantum dalam SBR.
 - 2). Rahin menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan
 - 3). Tahap pelunasan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan penghitungan Mu'nah selesai masa pinjaman
 - 4). Pinjaman dapat diangsur oleh rahin

2. Kendala yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Pada Penerapan Sistem Gadai Emas UPS Bonder

Dalam menerapkan sistem gadai emas, tentu terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pegadaian syariah kantor UPS Bonder adapun kendala tersebut diantaranya:

- a. Pihak pegadaian mengalami kesulitan untuk menghubungi nasabah yang sudah jatuh tempo masa pembiayaannya. Pada umumnya, nasabah akan mengganti nomor telepon mereka ketika mereka tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
- b. Komplain nasabah atas barang yang di lelang oleh pihak pegadaian. Pelelangan barang akan dilakukan oleh pihak pegadaian atas barang yang dijadikan jaminan atas

pembiayaan gadai emas. Meskipun sudah tertera pada surat perjanjian pembiayaan, nasabah seringkali komplain atas barang jaminan yang akan dilelang oleh pihak pegadaian.

3. Tujuan Dan Manfaat gadai

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan layanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
- b. Bagi perusahaan pegadaian
 - 1). Penghasilan yang bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
 - 2). Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - 3). Melaksanakan misi Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.¹⁵

4. Risiko gadai

Adapun risiko yang memungkinkan terdapat pada gadai apabila diterapkan sebagai produk adalah: Risiko tidak terbayarnya utang nasabah, Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak, dan Risiko pemalsuan barang gadai.¹⁶

¹⁵ Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 402-408

¹⁶ Fiqh Ekonomi Syariah,

E. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gadai emas merupakan salah satu produk pegadaian yang dimiliki oleh perusahaan pegadaian syariah kantor cabang Renteng. dalam sistem gadai emas ini, pihak pegadaian menyediakan dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Berikut proses tahapan pada gadai emas di perusahaan pegadaian kantor cabang kota Renteng, antara lain:

1. Tahap awal pengajuan pembiayaan
2. Tahap penaksiran emas sebagai barang jaminan
3. Tahapan pencairan pembiayaan
4. Tahapan Jatuh tempo
5. Tahapan Pelunasan

Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh pihak pegadaian sering kali terjadi pada saat jatuh tempo akan tetapi nasabah belum melunasi sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, kendala tersebut diantaranya:

1. Kesulitan untuk menghubungi nasabah karena sudah mengganti nomor telepon yang sudah didaftarkan.
2. Harus menghadapi komplain nasabah atas barang jaminan yang dilelang oleh pihak pegadaian.

Daftar Pustaka

- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009. ysnedi,Achmad. *Gadai Syariah*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015).
- Harahap, isnaini. Marliyah, dkk, 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada media Group.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, .
- Sutan Remy Sjahdeini, Sutan, Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*(Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fiqh Ekonomi Syariah, www.Pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 17 Januari 2019.
- Ahmad Mukhlisin,dkk. 2018, “Analisis Manajemen Risiko”, An-Nisbah: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1